

PEDOMAN PENULISAN-NASKAH DINAS

2025

PERGUB SUMUT NO.27 , BD 2025/ NO.27, 37 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG TATA NASKAH DINAS

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka tertib, efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan penyeragaman tata naskah dinas, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 94 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No.95 Tahun 2018; Peraturan ANRI No. 5 Tahun 2021; Permendagri No.1 Tahun 2023.

- Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini bertujuan menjadi pedoman dalam penyusunan dan autentifikasi Naskah Dinas, serta menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Daerah.

Jenis Naskah Dinas: Naskah Dinas diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama:

1. Naskah Dinas Arahan: terdiri dari Naskah Dinas pengaturan (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan DPRD), Naskah Dinas penetapan (Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DPRD), dan Naskah Dinas penugasan (surat perintah, surat tugas, surat perjalanan dinas).
2. Naskah Dinas Korespondensi: dibagi menjadi korespondensi internal (nota dinas, memo, disposisi) dan korespondensi eksternal (surat dinas).
3. Naskah Dinas Khusus: mencakup berbagai dokumen seperti instruksi, surat edaran, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman, laporan, telaahan staf, notula, surat undangan, surat pernyataan melaksanakan tugas, surat panggilan, surat izin, lembaran daerah, berita daerah, rekomendasi, radiogram, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, piagam, dan surat perjanjian.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Juni 2025 dan ditetapkan tanggal 10 Juni 2025.

- Lampiran : 98 hlm